

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas sesuai rumusan masalah yang telah sebelumnya dibahas, terdapat beberapa poin yang menjadi pencapaian maksud atau tujuan penelitian. Adapun poin-poin kesimpulan dari penelitian tentang standarisasi lemah syahwat sebagai alasan *fasakh* nikah perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi lemah syahwat dalam seksologi terdapat beberapa jenis, yang pertama adalah lemah syahwat yang disebabkan karena keadaan psikis yang tidak sehat seperti stres berkepanjangan, atau terlalu kelelahan sehingga hormon yang dimiliki suami terhambat dan tidak timbul gairah seksual. Kemudian yang kedua adalah lemah syahwat yang disebabkan penyakit badaniah seperti diabetes, anemia, mal nutrisi, atau penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal lain, lemah syahwat yang dimaksud tidak hanya suami yang tidak dapat mengalami ereksi, melainkan bisa saja suami mengalami ejakulasi dini atau tidak dapat melakukan ejakulasi. Dan pendapat ini diutarakan para ahli Seksologi seperti Ruth Weisthemer, Raehanul Bahrein dan Koes Irianto.

Kemudian dari sisi fikih, Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa lemah syahwat yang dimaksud adalah seorang suami tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan isteri sekalipun telah mengalami

ereksi di awal dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa suami tidak memiliki ketertarikan terhadap isteri. Dan dalam pandangan fikih seksologi, seorang ahli bernama Zainab Hasan Syarqawi menyatukan berbagai perspektif ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa lemah syahwat yang dimaksud adalah cacat-cacat yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya gairah seorang suami untuk melakukan hubungan seksual atau menghambat terjadinya aktifitas seksual antara suami isteri, bukan hanya impotensi semata. Terdapat banyak jenis seperti *Jubb* (terpotongnya zakar), *'A>nah* (ukuran penis yang terlalu besar atau kecil), *Khasa'* (Keringnya testis yang menyebabkan tidak dapat terjadinya ejakulasi), *Hasr* (Hormon yang rendah sehingga tidak memiliki gairah berhubungan seksual atau impoten), *I'tira>dh* (keadaan penis yang bengkok).

2. Lemah syahwat dapat dijadikan sebagai landasan *fasakh*-nya suatu pernikahan. Seorang isteri dapat mengajukan gugatan kepada hakim dikarenakan suami yang lemah syahwat atau impoten. Hal ini dikarenakan seseorang yang mengalami lemah syahwat atau cacat yang menghalanginya melakukan hubungan seksual tentu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pasangan dan ia tidak dapat memenuhi kebutuhan isteri baik itu pemenuhan nafkah batin maupun dalam mengupayakan keturunan. Hal ini tentu menyimpang dari maksud atau tujuan pernikahan. Dan ulama mazhab telah menyepakati bahwa seorang isteri boleh mengajukan *fasakh* nikah terhadap suami yang mengalami lemah syahwat. Hanya saja dalam hal ini ulama memiliki

standarisasi lemah syahwat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*-nya suatu pernikahan. Hal tersebut dilihat dari tingkat keparahan lemah syahwat tersebut, apakah lemah syahwat yang dimaksud bersifat permanen, atau temporer dan bisa dipulihkan. Sehingga para ulama berpendapat untuk memberikan jangka waktu selama satu tahun untuk berupaya memastikan bagi seorang suami yang mengalami lemah syahwat.

Kemudian dalam memproses problem diatas ke ranah hukum Perkawinan yang terdapat di wilayah negara Indonesia, seorang isteri dapat mengajukan ke pengadilan dan memproses apa yang telah dialaminya sebagai seorang isteri dari seorang suami yang mengalami lemah syahwat. Hal inipun memiliki landasan hukum pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 dan 39 dengan pembahasan putusnya perkawinan dapat berasal dari Keputusan Pengadilan, hal ini memiliki konsep yang sama dengan *fasakh* nikah yang dimaksud dalam hukum Islam. Selanjutnya dijelaskan lebih detail dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yakni pembahasan tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian yang salah satunya adalah cacat atau penyakit yang dimiliki oleh salah satu pasangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri, hal ini jika dikaitkan dengan pembahasan, cacat yang dimaksud adalah lemah syahwat atau impotensi. Redaksi yang sama juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

B. Saran

1. Bagi seorang pasangan yang mendapati kondisi seperti pembahasan diatas, hendaknya jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk *fasakh* nikah. Ada baiknya permasalahan ditelusuri lebih dalam tingkat keparahannya. Karena dalam hal ini yang menjadi persoalan pernikahan yang sakral. Sehingga dalam problem-problem yang dihadapi juga sebaiknya tidak dihadapi dengan tergesa-gesa apalagi berujung pada perceraian yang dengan mudahnya dilakukan.
2. Calon pasangan suami isteri yang hendak melaksanakan pernikahan ada baiknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu pernikahan baik sebagai prosesi sakral yang menghalalkan jima' maupun sebagai ladang ibadah baik dari kegiatan seksual maupun kegiatan lain yang bersifat saling tolong menolong antar suami serta konsep pembangunan keluarga sakinah. Karena pernikahan yang Sakinah bukanlah suatu tujuan yang dapat dicapai dengan carai yang instan. Pasti terdapat banyak cobaan yang akan dialami pasangan suami-isteri sehingga dibutuhkan kematangan bekal sebelum pernikahan.
3. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya masukan dan kritik secara terus menerus untuk kebaikan ke depannya.